



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syah Wardi

PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT, yang diwakili oleh Aqrobin AM (Ketua Umum), Johan Alamsyah, S.E. (Sekretaris Umum), dan Fitri Nur Asiah Kesuma (Bendahara Umum)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 21 Januari 2026, Pukul 15.39 – 16.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait
Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XXIV/2026:**

Syah Wardi

B. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXIV/2026:

1. Aqrobin AM
2. Johan Alamsyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara atau Permohonan Nomor 13 dan 16 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 13, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [00:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [00:58]

Perkenalkan, saya Syah Wardi selaku Pemohon, yang beralamat di Jalan Gaharu, Nomor 41, Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini, mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik. Nomor 16, silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:19]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:24]

Terima kasih, Majelis, atas kesempatannya. Perkenalkan, kami Pemohon dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat. Saya Aqrobin AM, Ketua. Didampingi sebelah saya, Johan Alamsyah, Sekretaris. Ke ... Pemohon tiga orang, tapi bendahara kami berhalangan untuk hari ini. Demikian, Ketua Majelis, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada sore hari ini untuk dua Permohonan ini adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon atau dari Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja. Jika perlu tidak harus dibaca semua, cukup dinarasikan saja. Bahwa Permohonan ini berkenaan dengan apa, yang diminta apa, berkaitan dengan pasal berapa, batu ujinya pasal berapa di konstitusi.

Silakan, dari 13 dulu. Silakan, Pak.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [02:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini diajukan terhadap Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait frasa *mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi* beserta ketentuan sanksinya.

Sebagai warga negara dan pengguna jalan aktif, secara langsung dan berada dalam lingkungan, berlakunya undang-undang tersebut dalam praktik sehari-hari, saya merasa bahwa norma penuh konsentrasi, sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) tidak memiliki batasan yang jelas, bersifat abstrak, dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Kekaburan norma tersebut, berdampak serius. Karena lalu lintas adalah ruang publik berisiko tinggi yang berkaitan langsung dengan hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Kesatuan Indonesia 1945. Salah satu contoh konkret dari kekosongan dan ketidakjelasan norma tersebut adalah perilaku merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor dan berkendara. Perbuatan ini secara faktual mengganggu konsentrasi, mengurangi kendali kendaraan, dan mening ... meningkatkan risiko kecelakaan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, perilaku tersebut

seringkali tidak ditindak secara konsisten karena tidak tersebut secara tegas dalam norma undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 283 Undang-Undang LLAJ yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi, menurut Pemohon belum mencerminkan prinsip efektivitas dan perlindungan hak konstitusional. Karena sanksinya relatif ringan dan belum memberikan efek jera terhadap perbuatan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan norma dan potensi kelalaian pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan dan memeriksa mengadili Permohonan ini, serta memberikan putusan sebagaimana Petitem yang telah Pemohon ajukan dalam Permohonan tertulis.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Dibacakan Petitemnya, Pak. Supaya (...)

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [04:55]

Baik.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Ya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [05:00]

Mohon izin waktunya, Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia. Petitem yang disampaikan Pemohon adalah.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ... 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Menyatakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta bersyarat.
4. Menyatakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa selain sanksi pidana terhadap pelanggaran yang merokok serta berkendara diwajibkan dikenakan sanksi tambahan berupa kerja sosial, pembersihan jalan raya, dan pencabutan surat izin mengemudi untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas risiko bahaya yang ditimbulkan bagi publik.

5. Menegaskan bahwa pemberian sanksi tambahan dan penerapan pemaknaan maksimal dalam penegakan Pasal 283 tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum yang adil bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan jalan raya yang aman, sehat, bebas dari ancaman fisik akibat residu pembakaran rokok (abu dan bara).
6. Menyatakan bahwa kegagalan negara dalam menerapkan sanksi berat serius terhadap perilaku merokok serta berkendara bentuk pengabaian terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28A dan 28G ayat (1) Undang-Undang 1945.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Baik, terima kasih.
Dilanjut Nomor 16, silakan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: JOHAN ALAMSYAH [07:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mengajukan adalah pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan hukum kami sebagai legal standing Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat adalah organisasi masyarakat sipil berbadan hukum yang bergerak secara aktif dan konsisten dalam pengawasan kebijakan publik, pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penegakan konstitusi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Kerugian-kerugian yang kami mohonkan adalah. Satu, berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon memenuhi unsur kerugian konstitusional.

Satu. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa permohonan pengujian undang-undang harus mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba membuka dan melegitimasi dominasi swasta dan modal besar, termasuk asing, dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Negara direduksi perannya hanya sebagai pemberi izin administratif dan pemungut penerimaan negara, bukan sebagai penguasa dan pengelola substansif sumber daya alam. Terjadi kerusakan lingkungan hidup yang sistematis, konflik agraria dan sosial, serta kemiskinan struktural di wilayah pertambangan. Hilangnya hak konstitusional rakyat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alam sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian tersebut bersifat aktual, potensial, dan konstitusional, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma-norma Undang-Undang Minerba yang dimohon dengan pengujian.

Kerugian konstitusional yang bersifat aktual, yaitu berlakunya Undang-Undang Minerba memberikan legitimasi penguasaan dan pengelolaan tambang oleh korporasi swasta dalam jangka panjang yang berdampak langsung pada konflik agraria, kerusakan lingkungan, hilangnya hak rakyat atas manfaat sumber daya alam.

Dua. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terjadi sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan, perpanjangan konsesi pertambangan secara otomatis, meningkatnya konflik sosial dan kriminalisasi masyarakat, kerusakan lingkungan hidup yang masif dan sistematis. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik, perlindungan sumber daya alam, dan penegakan konstitusi, Pemohon secara langsung terdampak karena ruang advokasi dan partisipasi publik Pemohon dipersempit oleh sentralisasi dan rezim perizinan tertutup. Kegiatan Pemohon dalam melakukan pendampingan masyarakat terdampak tambang seringkali berhadapan dengan aparat dan korporasi yang berlandaskan dalam norma Undang-Undang Minerba. Tujuan dan mandat konstitusional Pemohon terhambat oleh berlakunya norma yang pro korporasi dan antipartisipasi.

Kerugian konstitusional bersifat potensial. Bahwa norma Undang-Undang Minerba memberikan jaminan perpanjangan izin dan konsesi jangka panjang, membuang ... membuka ruang pengalihan izin usaha pertambangan dan saham sebagai objek transaksi bisnis, mempidanakan masyarakat yang mempertahankan hak dan atas ruang hidupnya, berpotensi terus-menerus menghadapi hambatan struktural dalam menjalankan fungsi pengawasan publik, menghadapi peningkatan konflik

sosial dan kriminalisasi warga, terus-menerus mengalami pelemahan peran masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kerugian konstitusional. Kerugian Pemohon bukan kerugian biasa, melainkan kerugian konstitusional karena berkaitan langsung dengan hak dan mandat konstitusi yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersumber dari berlakunya norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak dan nilai konstitusional Pemohon dirugikan, antara lain adalah hak rakyat atas penguasaan negara terhadap sumber daya alam, sesuai Pasal 33 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan dari kriminalisasi, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945. Maka kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan melalui penguatan peran negara dalam pengelolaan utama sumber daya alam, terbukanya kembali ruang partisipasi publik, perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup.

Objek Permohonan kami, pasal Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah satu, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, Pasal 169 huruf a.

Batu uji konstitusionalnya ada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menegaskan tafsir konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara wajib menjadi pengelola aktif sumber daya alam.
3. Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Minerba yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

sepanjang dimaknai 'membatasi peran negara hanya sebagai pemberi izin administratif'.

4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa penguasaan negara atas mineral dan batu bara dilaksanakan secara terbatas oleh pemerintah pusat hanya melalui mekanisme perizinan administratif.
5. Menyatakan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, Pasal 35 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengakibatkan negara tidak menjadi pengelola utama dan menyerahkan penguasaan sumber daya mineral dan batu bara kepada korporasi swasta dalam jangka panjang.
6. Menyatakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 'negara tidak memiliki pengelolaan aktif dalam pertambangan dan membuka ruang komersialisasi dan spekulasi izin pertambangan sebagai objek transaksi pasar'.
7. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1), Pasal 28 huruf h ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 'digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, dan sumber penghidupan, serta hak konstitusionalnya'.
8. Menyatakan Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena memberikan hak istimewa dan jaminan perpanjangan otomatis

kepada pemegang kontrak karya, tanpa evaluasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat.

9. Menegaskan bahwa frasa *dikuasai oleh negara* dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dimaknai mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan secara aktif oleh negara, sehingga ... sehingga negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemberi izin administratif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara.
10. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sebagai pembentuk undang-undang untuk menyusun kembali pengaturan pertambangan mineral dan batu bara yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Menyatakan norma-norma tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa negara wajib menjadi pengelola aktif pertambangan.
12. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
13. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
Atau apabila Mahkamah berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:41]

Baik, terima kasih.

Sekarang didengarkan, ada penasihat dari Majelis Hakim untuk dua Permohonan sekaligus.

Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, untuk lebih dulu memberikan penasihat.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Para Pemohon. Pemohon Nomor 100 ... Nomor 3, ya ... 13 dan Nomor 16, ya. Nomor 13 diajukan oleh Saudara Syah Wardi, M.H. Ini dari Medan, ya?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [18:19]

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:20]

Kemudian Permohonan Nomor 16, diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat, ya. Ini baik Pemohon 13 maupun 16, apakah sudah pernah beracara di MK?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [18:39]

Belum pernah, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:39]

Belum pernah, ya. Kalau Nomor 13?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [18:42]

Sama, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:43]

Sama, ya, oke. Ya, karena sama, saya memberi apa ... nasihat. Yang pertama, yang secara umum dulu, ya, terutama berkaitan dengan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, dimana ini salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini nanti tolong dibaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Ini bisa diakses lewat laman MK, ya. Karena di situ diatur terkait sistematika pengajuan permohonan dalam pengujian undang-undang, baik pengujian materiil maupun pengujian formil. Nah, kebetulan Permohonan 13 dan 16 ini sama-sama pengujian materiil, ya, yang saya tangkap. Nah, itu yang pertama.

Di dalam PMK 7/2025 ini juga sistematikanya sudah diatur yang sangat sederhana. Jadi, nanti ada perihal. Nah, perihal itu permohonan pengujian materiil, ya, misalnya, pasal berapa, ayat berapa dari undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, kalau saya lihat contoh dari Pemohon Nomor 13, ya, "Permohonan uji materiil Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang 12 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ya, harusnya langsung terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau saya lihat sini perihalnya, "Terkait kepastian hukum dan perlindungan keselamatan pengguna jalan," ya. Jadi, ini tidak lazim kalau perihal seperti itu. Jadi, setiap permohonan terkait undang-undang, dia harus dinyatakan bertentangan, ya. Kalau nanti misalnya di dalam Petium nanti ketahuan itu, apakah ini bertentangan, kemudian apakah mau dicabut, ataukah diberi pemaknaan dan sebagainya, ya. Nah, itu supaya nanti sama.

Kemudian, ada identitas Pemohon, silakan, kemudian selanjutnya disebut sebagai Pemohon, ya. Kalau saya cermati di dalam Permohonan 13 dan 16 ini, khusus di 16 saya lihat masih disebut, "Selanjutnya disebut Pemohon," ya. Tapi yang di 13 itu ada juga, ya, tapi biasanya supaya lebih artistik itu kata *Pemohon*-nya di ujung biasanya, ya. Jadi, ada garis-garis datar, kemudian di ujung ada Pemohonnya. Nah, itu soal identitas, ya.

Nah, kalau yang diajukan ini perseorangan seperti Saudara Syah Wardi ini, ya, ini dia selaku perseorangan terkait dengan Permohonan ini. Tapi kalau yang ajukan ini ... kalau yang saya lihat dari Permohonan 16, ini yang diajukan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat, yang saya tangkap ini adalah badan hukum privat, ya. Badan hukum privat, sehingga yang akan mewakili ini adalah di dalam anggaran dasar itu, anggaran rumah tangga dijelaskan siapa yang berhak mewakili badan hukum privat ke luar maupun ke dalam.

Tadi waktu keterangan kalau tidak salah saya dengar, ada bendahara, ya, tapi tidak hadir, ya. Nah, tapi dalam Permohonan ini saya cermati yang tanda tangan hanya ketua dan sekretaris. Kalau anggaran dasarnya disebut bahwa yang berhak mewakili itu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka Permohonannya harus ditandatangani oleh tiga-tiga itu, supaya bisa jelas ia memiliki legal standing, tapi itu pun baru separuh. Nah, misalnya kegiatan atau keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat ini tujuannya untuk apa? Lalu selama ini kegiatannya apa saja yang sudah dilakukan? Kalau bisa ada bukti-buktinya, ya. Kalau saya cermati di sini, ini SK Kementerian Hukum dan HAM ini 2019. Jadi, berarti kurang lebih sudah hampir tujuh tahun, ya. Nah, kegiatannya apa saja selama kurang lebih tujuh tahun ini? Supaya menunjukkan bahwa lembaga ini betul-betul concern terhadap persoalan ini. Kemudian nanti juga di uraian kerugian ... Legal Standing-nya menunjukkan ada norma ini yang kemudian mengakibatkan kerugian, ya, sehingga itu nanti tolong diuraikan dan ini kalau bisa dideskripsikan di dalam Permohonannya, uraian historis sedikit, kemudian aktivitas selama ini. Ini Permohonannya dari Lampung, ini alamatnya di Lampung, ya. Nah, ini pro rakyat Lampung atau rakyat Indonesia ini? Rakyat Indonesia, ya, oke. Nah, itu digambarkan nanti, ya, supaya menunjukkan bahwa selama ini sejak keberadaannya ... ini SK Menteri Hukum dan

HAM sudah pernah diperpanjang atau belum? Atau ... kan biasanya setiap lima tahun diperpanjang, ya? Bisa dijelaskan sedikit?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [25:01]

Ini belum diperpanjang, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:02]

Oh, belum. Berakhirnya kapan kepengurusannya? Atau sejak berdiri sampai sekarang ketua, bendahara, dan sekretaris belum pernah diganti misalnya?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [25:11]

Izin, Yang Mulia. Jadi ketika kami mengurus izin itu tidak ada keterangan diperpanjang. Jadi kami belum menanyakan lagi itu, batas waktunya. Nah, selama berdiri sudah pernah ada pergantian pengurus inti.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:31]

Oke. Nah, pengurus inti dilaporkan ke Kementerian Hukum?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [25:37]

Belum.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:38]

Nah, itu nanti juga akan aspek legalitasnya kami akan lihat nanti, ya. Jadi kalau misalnya kepengurusannya hanya lima tahun, sekarang sudah tahun ke tujuh, tapi tidak dilaporkan, justru yang pengurus yang lama misalnya yang seharusnya berhak mewakili misalnya, atau kecuali misalnya ada mekanisme penggantian pengurus, misalnya di acara kongres, atau munas, atau muktamar, apapun istilahnya, tapi ada mekanisme pengantiannya, ya. Nanti itu supaya di ... diuraikan nanti terkait dengan eksistensi LSM Pro Rakyat ini. Nah, itu penting dalam kaitan dengan identitas Pemohon, ya.

Kemudian nanti setelah identitas Pemohon, ini yang pertama ini Kewenangan Mahkamah, ya. Ini kalau di dalam Permohonan LSM Pro

Rakyat ini sudah bagian III ini. Jadi nanti sistematikanya dicermatin di PMK, ya, di PMK 7/2025.

Kalau di Permohonan Nomor 13, yang pertama Kewenangan Mahkamah sudah ada. Yang kedua Kedudukan Hukum, ya, ini ... tapi kemudian yang ketiga objek Permohonan. Ini yang Permohonan Nomor 13.

Nah, ini nanti supaya disesuaikan, ya. Jadi nanti pertama Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, II itu Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Yang ketiga itu Alasan-Alasan Permohonan. Kemudian nanti yang ke empat itu adalah Petitum. Nah, itu nanti supaya disesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Nah, kemudian saya coba memberikan masukan dari masing-masing Permohonan ini, ya. Yang pertama dari Permohonan Nomor 13, ya, catatan saya terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama ini penguraian terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini karena Permohonan Nomor 13 juga 16 baru pertama, kalau bisa dilihat contoh-contoh permohonan di MK, terutama permohonan yang dikabulkan. Ini kalau saya lihat di dalam Permohonan, terutama yang 16, ya, itu, itu ada ambil kurang lebih 4 kalau tidak salah ada putusan MK, ya, terkait dengan substansi materi ini. Nah, itu bisa dilihat contoh-contoh di situ, terutama permohonan yang diajukan oleh LSM-LSM, badan hukum privat. Bagaimana mereka menguraikan terkait dengan kedudukan hukumnya, ya, siapa yang berhak mewakili, dan seterusnya, supaya itu bisa sesuai dengan sistemnya. Nanti kalau tidak diuraikan dengan baik nanti bisa kabur atau tidak punya LS, dan sebagainya.

Nah, di dalam uraian terkait kewenangan Mahkamah, kalau bisa diuraikan dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, Pasal 24C ayat (1). Kemudian yang berikutnya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Empat, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Nanti dilihat undang-undang perubahan yang terakhir harus dicantumkan, ya. Jadi, nanti dilihat contoh-contoh permohonan itu ada. Kemudian, terakhir itu PMK 7/2025. Lalu, pasal yang diajukan Permohonan ini misalnya terkait tadi Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo misalnya, ya. Nah, itu supaya nanti di ... ditambahkan. Kalau di Permohonan 13 yang akhirnya sudah ada.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Saya lihat dalam permohonan yang 13 ini yang dipersoalkan ini kan frasa *penuh konsentrasi*, ya, dan seterusnya ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan seterusnya. Nah, ini catatan saya bahwa ini dalam Permohonan ini belum ada uraian yang menyebutkan mengenai pihak yang dapat mengajukan Permohonan sebagai ... Permohonan pengujian undang-undang. Terutama diuraikan nanti Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang MK, kemudian Putusan MK Nomor 100 ... 006/2005 dan seterusnya. Ini supaya nanti dilihat contoh-contoh, ya, permohonan. Kemudian juga saya lihat di sini juga belum ada argumentasi atau elaborasi terhadap kerugian konstitusional, ya. Ini Pemohon Nomor 13 ini.

Nah, kemudian untuk Alasan-Alasan Permohonan, catatan saya terkait dengan hal ini. Ini pertama perlu menegaskan bahwa Pasal 106 ayat (1), Pasal 283 ini bukan sekadar norma administratif atau teknis, melainkan norma yang bersifat membatasi dan mengkriminalisasi, ya, yang diharapkan dalam Permohonan ini. Ini supaya nanti dielaborasi. Kemudian terkait hal ini juga harus menunjukkan argumentasi yang komprehensif terkait keberadaan norma *a quo*, ya. Kalau bisa mungkin diuraikan terkait dengan teori, asas, doktrin, supaya bisa meyakinkan Hakim.

Nah, kemudian setelah itu, nanti terkait dengan Petitum. Ini kan sebenarnya ada hubungan korelasinya, ya, antara Petitum dengan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan ini. Kalau saya tangkap dalam Permohonan ini belum adanya kesinambungan antara Posita, ya, dengan Petitum. Kemudian, saya lihat juga ini Permohonan ini juga masih sangat sumir, ya. Karena itu, perlu perbaikan mayor nih, terkait dengan Permohonan ini. Saya kira, nanti ini Pak Syah Wardi ini kan dosen ini, ya, jadi bisa gampang nanti untuk mempelajari, untuk menyesuaikan.

Nah, kemudian yang terkait dengan Permohonan Nomor 16 ini, beberapa catatan saja terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah, tadi juga saya kira sama, nanti diuraikan yang tadi saya sampaikan, supaya dila ... secara sistematis dan hierarkis peraturan perundangan.

Kemudian, ini Permohonannya ini, apakah sudah ada yang pernah mengajukan belum? Kalau misalnya sudah ada, harus diuraikan memiliki alasan atau batu uji dalam Undang-Undang Dasar yang berbeda, ya, supaya tidak dianggap Permohonan yang sama, tapi ini ... supaya menghindari adanya *nebis in idem*. Karena coba dicermati, ini Pasal 169A ayat (1) ini sudah pernah diputuskan, ya. Coba nanti dicermati putusan-putusan MK ini. Ini karena MK ini sudah memberi pemaknaan baru, nanti coba baca Putusan Nomor 64 Tahun 2020, ya, untuk menghindari *nebis in idem*.

Nah, kemudian soal Kedudukan Hukum, tadi sudah sempat saya singgung, supaya disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, soal legalitas pendirian LSM Pro Rakyat, kemudian siapa yang berhak mewakili. Kalau bendahara juga, maka bendahara harus tanda tangan. Nanti setelah itu, kec ... nan ... selama persidangan, tiga-tiga ini harus hadir. Bagi yang tidak hadir, harus memberi kuasa kepada yang hadir, misalnya. Kecuali, misalnya LSM Pro Rakyat ini memberi kuasa kepada seseorang, ya, apakah itu advokat atau bukan, tapi dia berhak,

mewakili misalnya. Nah, itu bisa, ya. Tidak mesti harus hadir, misalnya. Nah, itu nanti supaya dipertimbangkan.

Kemudian, soal substansi Pasal 35 ayat (1), ya. Ini coba nanti lihat Putusan MK, ya, 58/2020, kemudian Putusan 35/2021, ya, supaya nanti dicermati.

Kemudian, Alasan Permohonan yang catatan saya terkait hal ini, ini Posita ini belum memuat uraian yang memadai terkait dengan pertentangan norma undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar, ya, supaya nanti bisa diuraikan. Kemudian, juga perlu dikaitkan argumentasi Posita dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sebutkan misalnya, terutama terkait dengan hak menguasai negara, kemudian prinsip-prinsip konstitusional pengelolaan sumber daya alam, itu supaya nanti perlu menjadi perhatian.

Kemudian, ini Petitem juga kalau saya di ... cermati, ini belum selesai dengan PMK 7, ya ... Undang-Undang MK dan PMK 7/2025, terutama Petitem angka 2, 9, 10, 11, 12, ini sebenarnya tidak diperlukan. Tapi kalau Pemohon menghendaki hal ini supaya apa ... diperkuat dalam pertimbangan atau di dalam Alasan-Alasan Permohonan, saya kira bagus, ya, aspek-aspek filosofis terkait dengan hal-hal yang dikehendaki ini. Karena saya lihat ini ada pikiran-pikiran ini, tetapi belum disesuaikan dengan format pengajuan permohonan di MK, ya, nanti coba dipertimbangkan kembali.

Kemudian, ini juga soal subjudul 5 objek Permohonan. Kemudian, VI batu uji, ya, VIII nomor pengganti, ini sebenarnya tidak perlu, ya, nanti disesuaikan saja dengan PMK 7, supaya ... dan itu lebih sederhana.

Kemudian yang terakhir untuk 2 Permohonan ini, setiap permohonan yang diajukan undang-undang itu jangan lupa ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya, terutama nanti di petitemnya itu harus dicantumkan itu, supaya nanti ketahuan norma ini dari misalnya undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru, kalau misalnya ada. Jadi, lembaran negara, tambahan lembaran negara ini tentu di mana norma itu berada, ya, silakan nanti diperhatikan masing-masing Permohonan.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pascastaki Foekh. Ini Para Pemohon untuk 13 ... Permohonan Nomor 13 dan Nomor 16, ya, dua-dua.

Oke yang 13 dulu, tapi secara umum saya kira sama tadi penasihataannya ya, yang umum, bahkan baik dua-dua ini, 13 dan 16, tolong dicantumkan halamannya, ya. Itu semua Permohonannya ini kita baca enggak ada halamannya, gitu.

Saya masuk ke 13, ini Saudara Syah Wardi, M.H. Ini langsung gelar S2, S1-nya apa nih, gelarnya?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [37:58]

S.H., juga, Yang Mulia

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:59]

S.H., juga ya, kenapa enggak dicantumkan? S.H., M.H., kan begitu lebih ke ini ... kalau langsung S2, ini nanti orang bertanya lho, kok tiba-tiba langsung S2, enggak ketahuan ini S1-nya apa, gitu, ya.

Oke, baik. Kemudian, ya, dari segi sistematika 4 bab, itu sudah sesuai PMK, tapi tidak hanya sistematika yang harus dipenuhi, tapi juga hal-hal lain. Sementara untuk yang 16 ini cuma sampai IX itu terlalu anu, ya, nanti disederhanakan menjadi IV saja, IV bab, yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Kemudian, menyangkut yang 13 ini, Permohonan 13, Kedudukan Hukumnya, Legal Standing-nya karena memang ini Pemohon baru semua, ini baru pertama kali ini, sehingga memang perlu ada penasihatan lebih sedikit, lebih teknis-teknis sedikit, ya, biar tambah paham, gitu.

Nah, ini Saudara Syah Wardi, ya, Syah Wardi ini tidak sekadar mencantumkan narasi bahwa saya punya kerugian konstitusional, ya, berdasarkan bahwa ketentuan dan praktik putusan MK ini, kemudian ... itu enggak bisa general, gitu. Kalau menyangkut legal standing, nah, ini juga untuk 16, itu harus spesifik, kalau bisa konkret, ya. Jadi, ada persoalan-persoalan konkret yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan norma itu, berlakunya norma itu, itu yang harus disampaikan sebagai pintu masuk saja, ya, bukan berarti bahwa itu nanti akan diulas, tidak. Itu pengulasannya nanti hanya untuk mengatakan bahwa saya ini ada keterkaitan erat dengan norma itu. Jadi kalau misalnya ini Saudara Wardi, pernah enggak misalnya menjadi korban kecelakaan lalu lintas gara-gara orang yang mengemudi kendaraan itu tidak penuh konsentrasi, kan Pasal 116 ... 106, Anda men-highlight, menggarisbawahi

penuh konsentrasi. Nah, berarti bayangan saya, oh pernah jadi korban ini, ya, ditabrak oleh kendaraan, ya, karena orang itu tidak konsentrasi. Apakah dia tidak konsentrasi karena merokok, apakah tidak konsentrasi karena pegang handphone, kan begitu, sehingga saya jadi korban. Nah, itu artinya ada kaitan erat antara norma itu dengan kejadian yang Saudara alami. Itu harus dijelaskan. Tapi kalau seperti ini umum, ya, enggak bisa, ini hanya sebatas asumsi-asumsi saja. Nah, akhirnya nanti permohonan Saudara ini dinyatakan tidak punya legal standing, ya. Jadi harus ada itu. Paling tidak kalau toh tidak ada yang konkret, yang faktual, ya, paling tidak potensial. Ada keluarga saya, ini korban, misalnya, tapi harus ngomong yang jujur, jujurly, ya, enggak boleh ngarang-ngarang cerita. Itu namanya Anda berbohong di lembaga peradilan, itu kan enggak boleh. Ya, jangan kan di lembaga peradilan, di luar saja enggak boleh berbohong, apalagi berbohong di lembaga peradilan. Enggak boleh ngarang-ngarang cerita. Ya, paling tidak ... kalau tidak ada, misalnya Anda menemukan data kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh tidak konsentrasinya pengemudi. Ini banyak ini per tahun, ini gini, gini. Nah, saya khawatir dengan banyaknya ini kecelakaan lalu lintas yang karena tidak konsentrasi, saya khawatir, berarti saya potensial nanti menjadi korban. Nah, itu. Seperti itu yang harus diceritakan ini di Legal Standing-nya, Kedudukan Hukumnya. Sehingga di situ akan tampak ada kerugian Saudara dengan berlakunya norma itu dan juga ada hubungan sebab-akibat, ya, minimal itu potensial, kemungkinan akan terjadi. Kan begitu, paham, ya? Nah, itu sekiranya baru namanya menceritakan legal standing.

Nah, sekarang masuk ke objek Permohonan Saudara. Anda menguji 106 dan 283 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ya. Nah, dalam kaitan ini, Saudara harus menjelaskan, ya, mengkonteskannya bagaimana batu uji yang Saudara jadikan sebagai batu uji itu Pasal 28A, ya, pasal berapa lagi? 28D, ya. Itu ... semua itu harus bisa meyakinkan Hakim bahwa ini dia bertentangan. Misalnya, Saudara mengangkat isu menyangkut frasa apa ... frasa *penuh konsentrasi*. Di mana letaknya itu dia bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28A yang Saudara jadikan dasar pengujian? Itu harus dijelaskan. Karena di sini pengujian norma. Kalau Anda tidak jelaskan, maka itu menjadi kabur. Karena kalau hanya mengatakan bahwa penuh konsentrasi ini bermasalah secara konstitusional, ya, kalau sudah mengatakan bermasalah, apanya yang masalah? Kemukakan secara, ya ... kalau perlu, ya, buat perbandingan misalnya dari ini kan menyangkut lalu lintas ini, contoh di beberapa negara yang menyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintasnya ini harus, ya, seperti Anda memintakan itu harus tidak boleh merokok, kan begitu, ya, penuh konsentrasi itu, dan seterusnya kan begitu. Ada ini contohnya nih, kan begitu. Nah, supaya itu bisa menunjukkan bahwa memang norma ini juga perlu diadaptasi, disesuaikan dengan, ya, konteks universal, gitu

kan. Ketentuan yang universal, kan begitu nih, anunya ini untuk meyakinkan Hakim nih. Nah, kalau tidak, nah, ini bisa jadi Permohonan Saudara menjadi kabur, ya.

Dan banyak lagi hal-hal yang perlu Saudara kemukakan, yang bisa meyakinkan Hakim bahwa itu memang frasa *penuh konsentrasi* itu, itu inkonstitusional. Jangan-jangan ini adalah soal bukan frasanya karena sudah memang frasanya minta untuk penuh konsentrasi, tapi ini masalahnya adalah implementasi. Bahwa ada pengemudi yang tidak konsentrasi bukan karena normanya tidak ada. Undang-undang sudah menyatakan, "Hai pengemudi, kalau Anda mengemudi harus penuh konsentrasi." Kan begitu. Nah, ada orang tidak konsentrasi, berarti dia melanggar undang-undang. Berarti bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi itu persoalan pelaksanaan norma, kan begitu, pelaksanaan undang-undang. Nah, apakah itu pantas diuji di Mahkamah Konstitusi kalau seperti itu? Nah, ini semua ini menjadi PR bagi Saudara apa ... Wardi, ya, Syah Wardi untuk menjelaskan. Jangan-jangan, ini persoalan implementasi norma. Nah, itu ya.

Kemudian, terlebih lagi saya masuk di Petitem Saudara, ya. Petitem Saudara apakah itu tidak justru, ya ... pertama, ini Petitemnya ini, ya, apa ... menyatakan ... mestinya itu, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... yang petitem 2, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Nah, itu ada. Jadi, coba perhatikan, ya, permohonan yang dikabulkan, ya, coba di-download itu. Banyak sekali itu, ya. Petitemnya. Bagaimana menarasikan petitem yang ajeg, ya, yang ajeg. Kalau perlu titik koma itu tidak ada bias, gitu. Ada contoh sudah banyak, ya, putusan-putusan Mahkamah, Anda bisa lihat. Di situ selalu menyatakan kalau misalnya itu dikabulkan, karena kan Saudara minta kan, ya, menyatakan ... Mahkamah menyatakan bahwa norma pasal ini atau frasa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau ini, ya, konstitusional bersyarat, ya, sepanjang tidak dimaknai. Jadi, itu selalu frasa itu apa ... narasi itu selalu tegas kalau Mahkamah itu. Jadi, itu yang Anda kutip kembali kalimat-kalimat yang seperti itu, supaya menjadi kelihatan anu ini ... wah, hebat ini baru pertama kali, tapi bagus dia punya permohonan, kan begitu maunya lita itu.

Jadi, ini perlu diperbaiki, ya. Menyatakan ... oke, menyatakan, tapi menegaskan yang kelima itu ... Petitem ke-5, ya, apalagi Petitem ke-6, itu tidak pernah Mahkamah yang begitu-begitu, ya. Jadi, ndak usahlah itu. Itu masuk dinarasikan di Posita. Tahu Posita, kan? Hal ... hal-hal yang di Alasan-Alasan Permohonan. Jadi itu, ya.

Kemudian, nah Saudara kan sebetulnya pengen ini untuk menyatakan bahwa mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi, melarang secara mutlak setiap perbuatan yang mengganggu keselamatan kesehatan. Nah, nanti Anda pikir-pikir dulu, termasuk

perbuatan merokok saat mengemudi kendaraan bermotor. Jangan-jangan nanti ini, kalau ini dikabulkan yang merokok, bagaimana yang pegang handphone? Dan banyak lagi, ya, hal-hal yang bisa membuat orang terganggu konsentrasinya. Nah, kalau Anda hanya fokus kepada merokok, berarti Anda mempersempit norma itu. Coba ini kalau ini dikabulkan? Nah, nanti ada ... datang lagi, "Pak, bukan saja merokok, Pak, tapi juga yang pegang handphone." Wah, dikabulkan lagi yang pegang handphone, datang lagi, "Ya, Pak, bukan hanya pegang handphone, tapi itu yang biasa itu bercanda-bercanda antara yang nyetir dengan yang di sampingnya itu, loh." Wah, macam-macam ini yang bisa mengganggu konsentrasi. Nah, apakah begitu? Padahal, norma itu berlaku erga omnes, mengikat dan langsung. Nah, jadi kita jadinya enggak anu, ya, membuat rumusan. Nah, makanya dibuat rumusannya itu harus konsentrasi. Nah, bagaimana konsentrasinya itu? Nah, dilihat nanti di berbagai kejadian-kejadian. Oh, ini tidak konsentrasi ini karena pegang handphone. Oh, ini tidak konsentrasi ini, bercanda dengan di sampingnya ini. Oh, ini tidak konsentrasi ini karena apa ... merokok. Oh, ini tidak konsentrasi ini karena menyanyi-menyanyi. Nah, ini tidak konsentrasi ini, mengantuk nih, kan gitu? Macam-macam itu faktor yang membuat orang tidak konsentrasi. Nah, itu kira-kira gambarannya, ya. Memikirkan bagaimana keajekan norma yang Saudara inginkan.

Termasuk juga Petium Nomor 3 itu. Wah, ini pemaksaan maksimal terhadap besaran denda dan masa kurungan bagi pelanggar yang merokok saat berkendara demi tegaknya supremasi hukum. Nah, coba bayangkan ini kalau rumusan ini menjadi peraturan begitu, ini menjadi bias, ya. Nah, Anda kan sarjana hukum, ya, magister hukum lagi. Coba, kalau bikin peraturan begitu, apa tidak puyeng itu masyarakat membaca, "Ini maunya apa nih, bagaimana nih? Nah, kan begitu, ya. Jadi, coba direnung-renungkan, ya. Nah, itu semua saya kira, dan beberapa lagi, termasuk mencabut SIM. Cabut SIM sudah ada sanksinya juga. Kalau orang ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, sudah dicabut SIM-nya, ya. Jadi, sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur semua tentang bagaimana tata cara SIM itu dicabut, kan gitu. Jadi ... sehingga ndak perlu menggarami lagi air garam, kan begitu. Ini lagi, ini lagi, jadi banyak, ya.

Nah, oleh karena itu, saya berpikir, ya, ini sebagai saran, masukkan, kepada Saudara Syah Wardi, bisa merenungkan kembali ini. Kalau memang ini menjadi concern Saudara, ya, silakan. Tapi kalau memang ini masih perlu banyak perbaikan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic tadi, ya, bisa ini ditarik dulu, kemudian dibenerin secara bagus, kemudian nanti baru bisa diinikan kembali dan direnungkan gitu kan, "Oh ya, jangan-jangan ini, ini kan urusan Mahkamah kan bukan mengadili ... apa ... pelaksanaan norma, tapi mengadili ya, persoalan konstiusionalitas norma," kan begitu, ya. Jadi, direnung-renungkan lagi, ya.

Oke baik, saya ke 16. Nah, kalau yang 16 ini, ya, sama juga menyangkut legal standing, ini harus diperkuat, ya. Jadi, tadi beberapa catatannya, ya, bukti-bukti ini karena ini mengatasmakan organisasi, yaitu LSM Pro Rakyat, ya.

Nah, oleh karena itu, ini sebagai sebuah entity, entitas hukum, tentu, ya, harus ada kaidah-kaidahnya, kan gitu. Siapa yang berhak mewakili, tunjukkan dia punya anggaran dasarnya, bagaimana rumusan, apakah masih berlaku itu, semua itu harus diketahui oleh Mahkamah, ya, untuk memelihatkan bahwa memang Pemohon ini, yaitu LSM Pro Rakyat ini memang lembaga resmi yang memang masih apa ... eksis, gitu kan, dari segi aturan hukum dan sebagainya. Kenapa? Jika Permohonan Saudara ini dikabulkan kemudian ternyata Pemohonnya cacat dari segi legalitas organisasinya, kan bayangkan itu, ya, sudah dikabulkan, tapi ada yang bisa nanti menunjukkan itu cacat ini, ini sudah expired nih, dia punya ininya, ininya, waduh, puyeng. Makanya harus ditunjukkan bukti-bukti yang terkait dengan organisasi ini, ya, termasuk siapa yang berwenang mewakili di ... apa namanya ... di depan dan di ... apa ... di persidangan, ya, di luar dan di depan persidangan, biasanya ada kata-kata begitu.

Kemudian, ya, selain itu kerugian sebagai lembaga juga ini ya tidak hanya mengatakan bahwa ini akan rugi dari segi karena menimbulkan konflik agrarian, kerusakan lingkungan, hilang ... harus juga ya, tadi saya katakan ada pintu masuknya itu harus lebih konkret lagi, supaya bisa bahwa memang ini pantas ini memperjuangkan, ya, untuk kepentingan, ya ... apa ... yang menyangkut sumber daya alam ini, khususnya minerba ini kan, ya. Jadi, itu sekiranya perlu ... itu banyak contoh-contoh. Jadi, coba dilihat yang juga mengambil isu menyangkut sumber daya minerba ini, alam ini, minerba ini utamanya yang ... apa ... dikabulkan permohonannya atau mungkin sedang ongoing proses ini, kan begitu, bisa dilihatkan sudah ada di laman Mahkamah Konstitusi itu untuk bagaimana dia menarasikan dia punya legal standing-nya, supaya ... apalagi ini kan organisasi ini, menyangkut reputasi nih, reputasi organisasi Anda dan reputasi Mahkamah itu juga harus dipertaruhkan karena undang-undang ini kalau Permohonan Saudara dikabulkan ini berlaku erga omnes, berlaku untuk seluruh masyarakat di republik kita ini. Jadi itu untuk legal standing diperkuat.

Kemudian, ya, ini kaitannya dengan ini ada delapan, ya, norma yang Saudara uji, ini menyangkut Posita ini dan ada itu ada lima, ya, batu ujinya, ya, Anda sebut ini batu uji konstitusional. Kalau ini dikonteskan, mestinya melahirkan ini 5x8=40 argumentasi, kan begitu. Apa artinya? Apakah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang Saudara uji ini Anda ujinya berdasarkan Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan seterusnya ataukah hanya menguji kalau Pasal 4 ayat (2) saya uji berdasarkan Pasal 33 ayat (2) juga, kalau Pasal 3 saya uji. Nah, itu jelas karena nanti Mahkamah akan menjawab juga bahwa apa yang

Saudara dalilkan bahwa itu inkonstitusional, ya, atau inkonstitusional bersyarat, maka Mahkamah akan menjawabnya juga bahwa kalau memang itu seperti yang Saudara apa ... kemukakan dan Mahkamah sependapat dengan pandangan itu akan menjelaskan lebih tajam lagi. Sebaliknya kalau Mahkamah tidak sependapat akan mengatakan kenapa Mahkamah tidak sependapat dengan penilaian atau anggapan ... apa namanya ... argumentasi yang Saudara bangun, gitu. Sehingga ini kita sama memiliki tanggung jawab, tidak hanya melempar bahwa ini inkonstitusional, kemudian silakan Mahkamah nanti yang, ya, kalau menjawab dalam putusan, ya, silakan Mahkamah saja menjawabnya, kan enggak bisa begitu, berarti kita tidak membangun yang namanya simbiosis mutualism, tapi malah komensalism, gitu kan, ya.

Nah, itu bayangan saya ini karena banyaknya norma yang Saudara uji dengan ... apa namanya ... maka perlu ada untuk membuat orang memahami maka perlu ada, ya, kalau bayangan saya ada semacam matriks, gitu kan, ini pasal ini di uji ini, kenapa? karena begini-begini-begini, dan nanti dinarasikan lagi dalam bentuk ... sehingga kita itu paham, oh, ya, oh ini Pasal 92 ini di uji berdasarkan hanya Pasal 33 atau Pasal 28H, kelihatan, sehingga kita akan bisa juga bangunnya. Jadi itulah tiktokannya, gitu kan, kita perlu ada tiktokan antara objek yang di uji dengan batu ujinya, kan begitu.

Nah, ini saya kira ... apa namanya ... kekurangan dari ini meskipun ada nyerempet-nyerempet ke sana, tetapi belum ... apa namanya ... lebih ... apa namanya ... lebih lengkap cuma baru berupa mengkonstatir norma-norma dan memberikan sedikit ... apa namanya ... narasi yang ... nah ini mesti ada anu ini, ya, ini saya lihat ini ... apalagi juga kaitannya dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, jangan-jangan ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu saya kira catatannya.

Kemudian masuk ke Petitumnya, Petitum Saudara, ini Petitumnya juga banyak ini, ya, ya, termasuk memerintahkan ini Dewan Perwakilan Rakyat, enggak usah, karena Mahkamah Konstitusi kalau sudah memutus itu sudah... sesuai dengan undang-undang, itu memang harus dilaksanakan. Jadi enggak usah lagi menggarami air laut, kan gitu, sudah pasti itu kalau sudah ini, pasti diadresatnya itu ya kepada pembentuk undang-undang, ya, dan kemudian lembaga-lembaga yang terkait dengan itu.

Kemudian menyatakan norma ini sepanjang apa namanya ... memerintahkan pembentuk undang-undang, memerintahkan pemuatan, ya, sudah ini standar sudah, ya. Kemudian menegaskan juga ini, enggak perlu pakai ada penegasan-penegasan, ya, cukup itu apakah Saudara mau mengatakan ini, menyatakan ini bertentangan atau perlu pemaknaan bersyarat, bertentangan secara bersyarat atau seperti apa, ya, jadi itu yang lebih penting.

Nah, sementara untuk substansinya, ya, saya ini sebetulnya bisa-bisa ... selain tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel bahwa ini tidak me-drive, ya, sampai ke Petikum. Ini juga khawatirnya nanti, ya, kalau Anda baca-baca kembali itu Petikumnya, itu bisa terjadi yang disebut dengan apa ... *contradictio in terminis*. Di satu sisi Saudara ingin ini mengatakan bahwa membatasi peran negara hanya sebagai pemberi izin administratif, artinya mengurangi, ya, kewenangan negara. Itu karena hanya memberikan izin saja yang bersifat administratif, kan begitu. Tapi di sisi lain, Saudara di beberapa Petikum belakangan mengatakan bahwa negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemberi izin administratif, lho, ini gimana? Satu mengatakan bahwa ini hanya memberi izin administratif, tapi di Petikum yang lain, Saudara mengatakan negara ... pemaknaannya negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemberi izin dalam pengolahan sumber daya alam, mineral batu bara. Ini terjadi kontradiksi, cara berpikirnya gimana ini? Nanti Hakimnya bingung ini. Nah, yang biasa begini ini ujung-ujungnya putusannya menjadi obscur, kabur. Nah, ini banyak nih. Jadi, jangan sampai Anda sendiri bingung. Anda yang bingung membawa ke Mahkamah Konstitusi ini menjadi Hakim pun juga ikut bingung, gitu, ya.

Nah, oleh karena itu, konsistensi cara berpikir itu harus ajek. Nah, itu. Sebetulnya sih saya tidak mau menyampaikan ini ... apa ... bahwa ini Anda ... tapi sebagai Hakim harus memberi nasihat, kan gitu. Jadi, ya, itu intinya ya, bahwa pelajari baik-baik, renungkan baik-baik, jangan karena mau terlalu banyak, yang mau dibabat, tetapi akhirnya nanti bisa menimbulkan kontraksi atau kontradiksi satu dengan yang lain jadi pastikan itu betul-betul konsisten, koheren, kenapa? ketika ini dikabulkan, maka itu berlaku *erga omnes*.

Oleh karena itu, hati-hati dalam merumuskan titik koma, bahasanya, diksinya, itu harus ... kan kita selalu ingin ada kepastian hukum, kan begitu. Nah, oleh karena kepastian hukum, salah satunya itu dengan cara menarasikan, menyusun, merumuskan, ya, norma, kalau di sini petikum dengan cara yang baik, yang ajek, prinsip, *lex certa*, *lex stricta*, *lex apa ... lex scripta* kan begitu.

Nah, itu saya kira. Saya kembalikan, Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]

Baik. Terima kasih, Prof.

Itu, ya, dari Pemohon 13 dan 16. Banyak nasihat dari Para Hakim tadi, supaya dipertimbangkan jika mau diperbaiki, nanti dimasukkan dalam naskah perbaikan. Tapi kalau pun tidak dipertimbangkan, mau menggunakan versi sendiri sepanjang bisa mencakup apa yang ada di PMK 7/2025, enggak ada masalah, silakan, yang penting pilihan-pilihan itu membawa perbaikan dalam Permohonan ini, sehingga nanti

Mahkamah bisa masuk pada substansi. Jangan karena tidak memenuhi syarat formal, permohonan kabur, permohonan tidak jelas, nanti Hakim tidak bisa masuk pada penilaian substansinya, pasal yang diuji.

Kemudian saya ingatkan untuk Permohonan 13, ini belum ada bukti-bukti yang dilampirkan, ya?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [01:03:52]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:03:52]

Nanti dalam perbaikan supaya dilampirkan karena akan kami sahkan, kalau tidak ada nanti tidak memenuhi syarat formal juga.

Baik, untuk kedua Permohonan, sudah banyak penasihat. Saya tambahkan sedikit saja. Dalam menjelaskan Legal Standing, jangan lupa menguraikan Pasal 51 Undang-Undang MK dan putusan-putusan yang berkaitan dengan syarat-syarat tanggapan kerugian hak konstitusional. Putusan 6/2005 dan Putusan 11/2007, itu harus di ... nanti kalau tidak ada itu juga Legal Standing-nya tidak jelas nanti.

Kemudian, uraian-uraian pertentangan antara norma-norma yang diuji dengan pasal-pasal yang ada di konstitusi, itu juga harus diuraikan. Apalagi Permohonan 16 ini kan pasalnya banyak sekali nih, ada tujuh atau berapa ini, ini harus diuraikan satu per satu. Pertentangannya dengan konstitusi di mana? Untuk 16 itu. Termasuk tadi berkaitan dengan ... kalau ada penggantian pengurus, itu diaktakan notaris enggak, Pak? Itu harus didaftarkan juga penggantian itu.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:05:04]

Ya, sudah kami daftarkan notaris, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:05:07]

Sudah?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:05:08]

Tapi tadi masukan dari Yang Mulia tadi, ini kami memang belum tahu ke ... yang soal AHU. Insya Allah akan kami segera koordinasikan.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Ya, itu harus di ... jangan nanti pengurus lama ini sudah teranulir karena sudah tidak punya legal standing, Pak.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:05:25]

Siap.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:05:26]

Nah, yang datang hari ini, yang mengajukan Permohonan ini adalah subjek hukum pihak-pihak ... atau pihak-pihak yang mempunyai standing, tidak, untuk mengajukan permohonan? Di dalam akta kan muncul, siapa yang bisa mewakili kepentingan badan hukum ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Nah, itu harus disinkronkan dengan adanya pergantian pengurus itu. Nanti ... itu nanti juga dikopi, dilampirkan, Pak, ya dalam bukti-bukti nanti.

Baik. Untuk memberikan kesempatan perbaikan, kami dari Majelis Hakim, memberi waktu hingga hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Pemohon 13 dan 16 harus sudah menyerahkan soft copy maupun hard copy-nya berkaitan dengan naskah perbaikannya. Jangan lewat pukul 12.00, nanti kami akan kembali kepada Permohonan awal yang notabene ini masih banyak kekurangan-kekurangan kalau Permohonan awal ini. Jadi, jangan sampai lewat pukul 12.00.

Baik, ada yang mau disampaikan? Pemohon 13 dulu, silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIV/2026: SYAH WARDI [01:06:45]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:06:46]

Cukup, baik. 16?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:06:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:06:51]

Ya.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026: AQROBIN AM [01:06:52]

Sangat berharga buat kami. Insya Allah akan kami perbaiki tepat waktu. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]

Baik. Terima kasih untuk semuanya sidang ... atas sidang sidang hari atau sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.46 WIB

Jakarta, 22 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

